Journal of Environmental Economics and Sustainability, Volume: 1, Nomor 2, 2024, *Hal*: 1-17

Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah

Jumriani*, Hizbullah

Institut Parahikma Indonesia
jumriani.r07@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang bayar di tempat (COD) perspektif ekonomi syariah adalah suatu metode pembayaran yang populer dalam jual beli online. Teknik deskriptif kualitatif yang digunakan adalah teori kepustakaan, cara pengumpulan dan penelaahan data terhadap buku, jurnal ilmiah, referensi, literature, lain sebagainya berhubungan terkait kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis COD dalam konteks ekonomi syariah, dengan fokus pada aspek keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian ini adalah studi dan analisis konseptual. Hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa COD dapat sesuai pada prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dikarenakan sistem pembayaran dilakukan setelah barang diterima dengan baik dan sesuai dengan deskripsi. Namun, perlu memastikan bahwa harga barang yang ditawarkan adil dan tidak melibatkan peningkatan harga secara tidak wajar. Dalam hal transparansi, COD dapat memberikan kejelasan bagi pembeli karena pembayaran dilakukan secara langsung setelah penerimaan barang. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua informasi terkait harga, biaya pengiriman, dan syarat-syarat pembayaran diungkapkan dengan jelas sebelum transaksi dilakukan. Dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, COD dapat memenuhi persyaratan dengan memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan riba (bunga) dan produk yang ditawarkan halal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami COD dari perspektif ekonomi syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam jual beli online dengan metode pembayaran COD. Para penjual dan pembeli perlu memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Kata kunci: Cash on Delivery (COD); Ekonomi; Syariah

*Correspondence: Jumriani
Email: jumriani.r07@gmail.com

Received: 03 Jan 2024
Accepted: 10 Feb 2024
Published: 12 Feb 2024

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This article examines Cash on Delivery (COD) from a sharia economic perspective, a popular payment method in online buying and selling. The qualitative descriptive technique used is literature study, oa data collection technique by conducting a review study of books, scientific journals, reference books, literature, and so on related to the research study. This research aims to analyze COD in the context of sharia economics, with a focus on aspects of justice, transparency and compliance with sharia principles. The research method used is literature study and conceptual analysis. The research results show that COD can be in accordance with the principles of justice in sharia economics because payment is made after the goods are received properly and according to the description. However, it is necessary to ensure that the price of the good offered is fair and does not involve unreasonable price increases. In terms of transparency, COD can provide clarity for buyers because payment is made directly after receiving the goods. However, it is important to ensure that all information regarding price, shipping costs, and payment terms is clearly disclosed before a transaction is carried out. In the context of compliance with sharia principles, COD can fulfill requirements by ensuring that transactions do not involve riba (interest) and the products offered are halal.. This research provides an important contribution in understanding COD from a sharia economic perspective. The results of this re-search have significant implications in related fields. importance of awareness and understanding sharia principles in online buying using the payment method. Sellers and buyers need to pay attention to aspects of fairness, transparency and compliance with sharia principles in every transaction carried out.*

Keywords: *Cash on Delivery (COD) 1;Economic 2; Sharia*

Pendahuluan

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bertransaksi adalah melalui jual beli. Proses dimana seseorang memperoleh, membeli, serta menjual produk kepada orang lain atas harga yang sudah ditentukan. Jual beli juga dijelaskan bahwa kesepakatan yang saling terhubung antara penjual yang menyerahkan barang lalu pembeli harus membayar harga suatu barang yang dibeli. Ungkapan jual beli ini berasal dari kata al-bai' dan Asy-Syiraa yang berarti membeli dan menjual (Alfarizi & Sari, 2021; Anjum & Chai, 2020; Yu et al., 2020)

Saat ini, jual beli melalui internet menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Jual beli melibatkan penjual dan pembeli yang sepakat untuk melakukan transaksi, di mana penjual setuju untuk menyerahkan suatu barang atau jasa, dan pembeli setuju untuk membayar harga yang telah disepakati (Hamdani et al., 2023; Lien & Tse, 2002). Konsep ini mirip dengan perjanjian pada umumnya, di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau para pihak setuju untuk melakukan suatu tindakan. Namun, perbedaan utama antara kontrak atau perjanjian jual beli secara online dengan kontrak lainnya terletak pada cara kesepakatan tersebut dicapai. Dalam hal ini, kesepakatan tidak diungkapkan secara lisan atau tertulis seperti pada kontrak tradisional, melainkan melalui komunikasi menggunakan media elektronik(Alfarizi & Sari, 2023; Grépin et al., 2019; Putri & Rofiq, 2022). Dalam konteks e-commerce, kesepakatan tersebut dapat dicapai melalui pesan elektronik, email, atau formulir online. Hal ini menjadi contoh dari perkembangan teknologi dan komunikasi bisa mengubah cara kontrak perjanjian dilakukan, menjadi lebih efisien dan praktis dalam konteks perdagangan elektronik. (Halaweh, 2018; Hamed & El-Deeb, 2020; Pujiyanti & Wahdi, 2020; Sugiyono, 2018)

Dalam era digital saat ini , perkembangan teknologi telah memungkinkan aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui platform e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan sebuah konsep yang memungkinkan suatu individu atau perusahaan untuk menggunakan transaksi seperti jual beli barang dan jasa menggunakan internet tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam konteks e-commerce, penjual dan pembeli dapat berinteraksi melalui platform online seperti aplikasi mobile atau situs web lainnya. Pembeli dapat melihat dan memilih produk yang ingin dibeli, melakukan pembayaran secara elektronik, dan menentukan metode pengiriman barang. Di sisi lain, penjual dapat mengelola toko online mereka, memproses pesanan, dan mengatur pengiriman barang (Alfarizi & Sari, 2023)

Shopee adalah salah satu platform e-commerce yang sangat populer di kalangan masyarakat sekarang ini (Handayani., 2021; Karim, 2015)). Shopee merupakan sebuah tempat belanja online yang menawarkan banyak macam produk seperti, pakaian, alat

sekolah, makanan dan minuman, produk kesehatan, riasan, hingga peralatan elektronik. Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran yang memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi. Beberapa cara pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee meliputi transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran melalui Indomaret dan Alfamart, ShopeePay (dompet digital Shopee), SPayLater (metode pembayaran kredit), serta metode pembayaran tunai saat barang diterima (cash on delivery) (Shopee, n.d).

Proses transaksi menggunakan cash on delivery (COD) pada e-commerce Shopee melibatkan pembayaran kepada kurir setelah barang diterima. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti dan kebijakan Shopee, seorang pemesan tidak diperbolehkan untuk memeriksa atau mengecek kondisi barang sebelum pembayaran dilakukan. Jika terjadi ketidakpuasan akibat cacat fisik, penurunan kualitas, atau ketidaksesuaian barang, pembeli tidak dapat membatalkan transaksi tersebut. Apabila barang dikembalikan, semua biaya pengembalian ditanggung oleh pembeli. Dalam konteks ini, peneliti menemukan adanya tanda bahwa metode transaksi dengan COD memiliki unsur gharar atau penipuan. Gharar dapat diartikan sebagai ketidakjelasan dalam transaksi terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, perlu diketahui bahwa kebijakan dan praktik COD dapat berbeda antara platform e-commerce. Beberapa platform mungkin memiliki kebijakan pengembalian atau jaminan kualitas yang melindungi kepentingan pembeli dalam transaksi COD (Bungin, 2007; Creswell & Vicki L. Plano Clark, 2007; Dewi, 2005; Hardianti, 2021).

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga berperan sebagai dasar pengaturan untuk mengakui keabsahan perjanjian dalam sistem COD antara pembeli dan penjual (Abadi, 2022; Akib & Riskawati, 2023; Asmar, 2021; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005). Untuk sebuah perjanjian dalam sistem COD dianggap sah, harus mematuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam hukum. Dalam konteks kesepakatan jual beli secara online, jika keempat syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi, maka terbentuklah perikatan antara pembeli dan penjual. Terjadinya perikatan ini akan menciptakan kaitan hukum antara pihak yang terlibat, yang pada gilirannya akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Athellya, 2021).

Demikian, pasal 1320 KUH Perdata menjadi acuan hukum yang relevan dalam mengatur keabsahan perjanjian jual beli dalam sistem COD (Abdurohman et al., 2022). Keempat syarat sahnya perjanjian yang perlu dipenuhi, seperti kesepakatan para pihak, kemampuan hukum, objek yang dapat dipindahkan, dan adanya suatu sebab atau pertimbangan yang halal, akan menentukan validitas perjanjian tersebut dan memberikan dasar hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pembeli dan penjual.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarif yang berjudul "Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru)". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan metode pembayaran cash on delivery dalam transaksi jual beli online di grup Marketplace Kota Pekanbaru telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli menurut perspektif Ekonomi Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan metode cash on delivery dalam jual beli online di grup Marketplace

Kota Pekanbaru tersebut dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Namun, terdapat kekurangan dan kelebihan yang terkait dengan penggunaan sistem cash on delivery dalam jual beli online di grup Marketplace Kota Pekanbaru, baik dari perspektif pembeli maupun penjual. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh (Al-Zuhaili, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan berjudul "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Pembelian Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) pada toko Deals Of The Day pada aplikasi marketplace dapat meningkatkan jumlah pembelian. Terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) dan setelah diterapkannya sistem tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh (Athellya, 2021).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Studi kepustakaan melibatkan penelaahan terhadap berbagai buku, literature-literature, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan (Nazir, 2003). Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada cash on delivery (COD) perspektif ekonomi syariah. Dalam melakukan penelitian ini data yang digunakan mencakup semua tulisan dan dokumen yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penelitian. Sumber data berasal dari berbagai buku, artikel jurnal, dan tulisan lain yang membahas tentang cash on delivery (COD) dengan perspektif ekonomi syariah.

Kriteria Penelitian Deskriptif:

1. Masalah yang dirumuskan harus layak
2. Tujuan penelitian lebih spesifik
3. Data merupakan fakta
4. Pembanding harus memiliki validasi
5. Tempat dan waktu penelitian jelas
6. Hasil penelitian dijelaskan mendetail

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang penting bagi seorang peneliti karena dapat mendukung ide dan masalah penelitian, serta memastikan bahwa penelitian tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan melakukan upaya seperti membaca berbagai literatur dan laporan yang relevan, peneliti dapat memperoleh

pemahaman yang mendalam dan penelitiannya akan menjadi lebih kokoh. Dalam upaya menjalankan studi kepustakaan, penting bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis berbagai sumber data dengan cermat. Peneliti juga harus mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi yang relevan serta menyusunnya secara sistematis dalam penelitiannya (Sugiyono, 2018).

Dalam kesimpulannya, studi kepustakaan menjadi langkah penting dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang topik yang diteliti dan memastikan penelitian tersebut didukung oleh sumber-sumber yang berkualitas. Dengan melakukan studi kepustakaan secara teliti dan memanfaatkan literatur yang ada, penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemahaman tentang cash on delivery (COD) dalam konteks ekonomi syariah. Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan melibatkan analisis teoritis dengan mengacu pada sumber-sumber terkait nilai, budaya, dan norma yang ada dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan ini sangat bergantung pada kajian literatur ilmiah yang relevan. penelitian kepustakaan (library research) ini tidak terjun ke lapangan secara langsung untuk bertemu dengan responden karena data-data diperoleh dari sumber pustaka berupa buku ataupun dokumen yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis.

Metode Pengumpulan Data

Interview

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni: mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010).

Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. (Bungin, 2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: Observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok.

Dokumen

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. (Bungin, 2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: Observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Teori

A. Regulasi Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi dalam konsep syariah terdapat beberapa istilah seperti berikut:

1. Hukum pada ekonomi merujuk pada seperangkat aturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh otoritas atau pemerintah yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan ekonomi. Hukum ini berfungsi untuk mengatur interaksi antara individu dan masyarakat dalam konteks ekonomi, di mana kepentingan perseorangan atau masyarakat luas dapat bertentangan. Dengan adanya hukum ekonomi, pemerintah atau otoritas berusaha menciptakan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam kegiatan ekonomi (Amiruddin, 2016).
2. Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang memfokuskan pada analisis dan pemahaman tentang bagaimana manusia berperilaku dalam usaha memenuhi kebutuhannya, namun dengan mematuhi prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syaiah. Dalam ekonomi Islam, prinsip dan nilai-nilai Syariah, yang berdasarkan pada ajaran agama Islam, menjadi landasan utama dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, kepemilikan yang halal, dan larangan riba atau bunga (A'yun et al., 2021).

Dengan konteks berikut dapat dinyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan seperangkat hokum dan peraturan yang bersangkutan dengan praktek ekonomi yang mencakup kegiatan komersial maupun non-komersial, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diungkapkan oleh M. Muhammad Bablily meliputi: persaudaraan, ihtikad baik, dan kesadaran (Syaripudin, 2018).

Jual Beli

Dalam konteks ini, transaksi merupakan elemen yang sangat penting. Secara umum, platform e-commerce hanya menyediakan sarana untuk memfasilitasi proses jual-beli antara penjual dan pembeli, baik untuk produk maupun jasa. Namun, transaksi itu sendiri harus dilakukan harus dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan maksud untuk mematuhi perintah Allah agar suatu bisnis dapat memberikan manfaat yang holistic pada aspek spiritual manusia. (Djakfar, 2013).

Dalam ajaran Islam, transaksi ditekankan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menjaga agar tetap sesuai dengan cara yang benar agar orang lain tidak dirugikan. Pada sistem transaksi dalam Islam, terdapat dua jenis transaksi, seperti transaksi yang tidak dibolehkan serta transaksi yang diperbolehkan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menghasilkan manfaat yang baik bagi masyarakat. (Djakfar, 2013).

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pertama, terdapat riba, yang mengacu pada keuntungan yang ditetapkan itu berlebih oleh penjual produk. Praktik riba ini dianggap tidak adil karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya upaya atau risiko yang sesuai. Kedua, gharar, yang melibatkan transaksi yang tidak jelas atau spekulatif. Contohnya adalah transaksi untung-untungan, praktik ini dianggap tidak adil karena mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi dan dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga, terdapat maysir, yang merujuk pada perjudian. Islam melarang transaksi yang melibatkan perjudian karena dapat menyebabkan ketidak stabilan finansial dan kerugian bagi individu serta masyarakat. Keempat, ikrah, yang mengacu pada pemaksaan transaksi. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan dan sukarela dari kedua belah pihak. Memaksa atau memaksa kehendak pada salah satu pihak dalam transaksi dianggap tidak adil dan dilarang (Rozalina, 2016).

Prinsip-prinsip ini ditetapkan untuk memastikan bahwa transaksi dalam Islam dilakukan dengan keadilan, kehati-hatian, dan kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Jual beli, dalam pengertian bahasa, merujuk pada proses memperoleh, menjual, atau membeli sesuatu kepada orang lain dengan nilai yang telah ditentukan. Jual beli telah dideskripsikan oleh para ulama, di antaranya Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang atau harta dengan cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan harta yang memiliki harga dan manfaat yang setara terhadap kedua belah pihak yang terlibat. Dalam definisi ini, penting untuk mencapai kesetaraan nilai dan manfaat antara barang yang dijual dan barang yang diperoleh dalam proses jual beli tersebut (Mustofa, 2017).

Dalam Ekonomi Syariah, pada pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa "Bai'" yaitu proses pertukaran. Definisi ini menegaskan bahwa jual beli dalam konteks ekonomi Syariah melibatkan transaksi antara dua pihak di mana satu pihak menjual barang kepada pihak lainnya dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, atau pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan uang. Dalam kedua situasi tersebut, transaksi jual beli terjadi dengan tujuan memperoleh barang atau keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah (Mahkamah Agung, 2011).

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana terjadi pergantian harta antara kedua pihak yang terkait, sepeti penjual dan pembeli, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan suka sama suka (an tharadhin). Dalam jual beli, terjadi peralihan kepemilikan atas barang atau harta dari penjual kepada pembeli. Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَالرِّبَا

"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.s Al-baqarah :275).

Berikut adalah beberapa syarat umum dalam transaksi jual beli (Syaripudin et al., 2022). Orang yang Berakad. Orang yang mengerjakan akad jual beli dianjurkan berakal, atas kemauannya sendiri, kedua belah pihak sudah baligh. Persetujuan (Ijab dan Kabul): Jual

beli harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang jelas antara penjual dan pembeli. Penjual mengajukan penawaran (ijab) dan pembeli menerima penawaran tersebut (kabul). Penyerahan Barang (Qabd): Barang yang dijual harus diserahkan dari penjual kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penyerahan ini juga harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariah.

Jual Beli Secara Online

Jual beli online merupakan jenis jual beli atau transaksi yang mempunyai berbagai sudut pandang dari beberapa ulama dalam Islam. Agar terhindar dari adanya spekulasi barang dari pembeli, ulama telah menetapkan beberapa ketentuan yang ketat terkait dengan transaksi online. Dalam transaksi secara online ini, ada dua kategori pembayaran umum, yaitu dibayar dahulu (prepayment) dan pembayaran ketika produk sudah sampai kepada pembeli (COD - Cash on Delivery). Namun, kesepakatan harus diketahui oleh semua pihak supaya transaksi tersebut dapat dianggap sah berdasarkan dalil yang ada didalam Al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini termasuk adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, ketentuan mengenai pembayaran, kejelasan dalam deskripsi produk, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Al-Zuhaili, 2011).

Menurut Abdurohman et al., 2020. Rukun jual beli online ada dua yaitu: 'Aqidani, Rukun ini mengacu pada penjualan yang dilakukan dengan sistem elektronik tanpa adanya tenaga manusia dalam suatu akad atau kesepakatan. Dalam transaksi online, penjual dan pembeli berinteraksi melalui platform atau sistem elektronik. Penjualan dilakukan secara otomatis melalui sistem digital tersebut, tanpa adanya campur tangan langsung dari pihak lain. Ma'qud 'alaih, Rukun ini merujuk pada adanya penjual dan pembeli, baik dalam penjualan produk maupun jasa. Transaksi online melibatkan penjual yang menawarkan barang atau jasa, serta pembeli yang melakukan pembelian. Kehadiran dan peran kedua pihak ini menjadi syarat utama dalam jual beli online.

Selain itu, ada beberapa syarat tambahan yang perlu dipenuhi dalam jual beli online:

Ada barang dan uang/alat pembayaran. Transaksi online membutuhkan adanya barang yang ditawarkan oleh penjual dan uang atau alat pembayaran yang digunakan oleh pembeli untuk melakukan pembelian. Ada sighat (lafaz akad), Sighat atau lafaz akad merupakan kata-kata atau ucapan yang menunjukkan kesepakatan atau kontrak antara penjual dan pembeli. Dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat ini maka jual beli online sah (Abdurohman et al., 2020).

Metode Cash On Delivery (COD)

Cash on delivery (COD) adalah metode pembayaran di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual pada saat produk sampai di tangan pembeli. Dalam jual beli online, COD melibatkan pertemuan antara penjual dan pembeli di titik yang

telah disepakati sebelumnya. Metode pembayaran COD ini memungkinkan pembeli untuk menyiapkan pembayaran penuh pada saat produk tiba di tangan mereka. Pembayaran dilakukan langsung kepada penjual atau kurir yang mengantarkan barang. Dalam konteks e-commerce, pembayaran COD biasanya terjadi setelah pembeli menerima pesanan dan memastikan bahwa produk yang diterima sesuai dengan yang dipesan (Asmar, 2021).

Penting untuk diketahui bahwa dalam metode pembayaran COD di e-commerce, pembeli biasanya tidak diperbolehkan membuka atau menggunakan produk sebelum dilakukannya pembayaran kepada kurir. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan tepat sebelum pembeli menggunakan atau memanfaatkan barang yang dibeli (Handayani, 2021).

Perkembangan transaksi elektronik dalam masyarakat saat ini memerlukan kehadiran undang-undang yang mengatur hal tersebut. Di Indonesia, aturan hukum yang relevan dengan transaksi elektronik antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Online, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Transaksi elektronik merujuk pada pembelian serta penjualan yang dilakukan menggunakan internet, tanpa adanya pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Melalui transaksi elektronik, pasar menjadi lebih potensial karena konsumen dapat bertransaksi dengan distributor atau produsen di seluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah. Dalam konteks ini, peraturan yang ada bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Peraturan tersebut mengatur aspek-aspek seperti keamanan transaksi, perlindungan konsumen, privasi data, dan sengketa hukum yang mungkin timbul (Raml, 2005).

Pandemi Covid-19 telah memaksa perubahan pola perilaku masyarakat dalam berbelanja. Awalnya, belanja dilakukan secara tatap muka, namun berkembang menjadi digital melalui e-Commerce. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengurangi kontak fisik dan risiko penyebaran virus. Masyarakat beralih ke e-Commerce untuk belanja online, menggunakan situs web atau aplikasi untuk memilih dan membeli produk. E-Commerce memberikan kemudahan berbelanja dari rumah, dengan fitur perbandingan harga dan pembayaran online. Perubahan ini telah mendorong pertumbuhan e-Commerce secara signifikan, sebagai alternatif belanja yang aman dan nyaman di tengah pandemi. (Saffir Makki. 2020).

E-Commerce Shopee

E-commerce adalah suatu kegiatan yang melibatkan proses pembelian, penjualan, pemasaran, dan penyediaan layanan terhadap berbagai produk dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer (Mustofa, 2017). Ada tiga kategori pada transaksi e-commerce: (Razif, 2021). Business to Business (B2B) adalah jenis transaksi yang terjadi antara dua perusahaan. Dalam transaksi tersebut, dimana kedua pihak yang terlibat merupakan entitas bisnis atau perusahaan. Contohnya, jika sebuah perusahaan manufaktur membeli bahan

baku dari pemasok lainnya, itu merupakan transaksi B2B. Business to Consumer (B2C) adalah jenis transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen atau pembeli individu. Dalam transaksi ini, perusahaan menawarkan layanan dan produk langsung ke konsumen . Contohnya ketika seorang konsumen membeli sepatu menggunakan website. Consumer to Consumer (C2C) adalah jenis transaksi yang terjadi antara konsumen kepada konsumen lainnya. Dalam transaksi ini, individu atau konsumen menjual kembali produknya kepada konsumen yang lainnya. Contohnya adalah platform e-commerce seperti, Bukalapak, Tokopedia dan Shopee, di mana konsumen dapat menjual barang-barang bekas atau produk buatan sendiri kepada konsumen lainnya.

Penelitian ini membahas ecommers Consumer to Consumer dalam marketplace, khususnya Shopee. Shopee mrupakan ruang belanja secara online serta menawarkan berbagai bentuk macam produk. Produk yang dijual meliputi pakaian, minuman, peralatan rumah, kesehatan, makanan, otomotif, dan elektronik. Shopee juga menyediakan banyak pilihan produk kepada pengguna. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah e-commerce Shopee sebagai platform belanja online yang populer dan aktif dalam kategori Consumer to Consumer. Metode pembayaran dapat secara transferbank, dan kartu kredit, pembayaran juga bisa melalui COD, Alfamaret, Spaylater, dan shopeepay (Shopee,n.d)

Pembahasan

Pelaku usaha, atau yang sering disebut pengusaha, adalah individu atau kelompok orang yang memiliki semangat kewirausahaan untuk mengambil risiko dan membuka bisnis dalam berbagai kesempatan. Seorang wirausahawan memiliki pola pikir yang selalu mencari peluang dan mengambil manfaat dari peluang-peluang yang ada. Telah jelas bahwa pelaku usaha harus mampu memanfaatkan situasi dan peluang yang ada seperti saat ini di era digital dimana usaha harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi dimana barang dijual secara online dengan begitu akan banyak konsumen yang dijangkau diluar ataupun didalam kota yang tentunya pembayarannya juga mengharuskan pembayaran dengan sistem Cash on Delivery (COD), mengenai sistem pembayaran tersebut tentu harus didasarkan dengan nilai keislaman itu sendiri yakni kejujuran dari si penjual barang (L Handayani, 2018).

Dalam konteks bahasa, jual beli merujuk pada proses di mana seseorang memperoleh, sesuatu dari orang lain dengan nilai yang telah disepakati. Jual beli tersebut dianggap sebagai kesepakatan yang menjalin hubungan antara penjual yang menyediakan barang dan pembeli yang memberikan bayaran atas harga barang tersebut (Dewi, 2005). Dalam platform e-commerce, dimana jual beli ini menjadi sangat praktis, efisien dalam hal biaya serta waktu. Fikih kontemporer, dalam proses semacam ini tidak dilarang asalkan memenuhi syarat rukun jual beli serta tidak melibatkan perilaku yang dilarang.

Jual beli menggunakan e-commerce Shopee, menggunakan metode cod, dianggap memiliki hukum yang persis dengan bai' al-ghaib. Adalah proses di mana jual beli barang yang diperdagangkan tidak terlihat secara bentuk, namun sifatnya dijelaskan. (Tuasikal, n.d.) Dalam konteks ekonomi berbais syariah, pelaksanaan cash on delivery dalam pelaksanaan jual beli dianggap memenuhi syarat dan rukun jual beli. Metode ini disebut

sebagai as-salam (pesanan). Akad salam adalah perjanjian jual beli barang pesanan dengan pengiriman dilakukan oleh penjual di masa mendatang, dan pembayaran dilakukan oleh pembeli pada saat akad dengan syarat-syarat tertentu. (Tuasikal, n.d).

Pada platform e-commerce Shopee, metode pembayaran yang paling diminati adalah cod. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh pembeli. Sehingga, proses ijab kabul jual beli terjadi pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Namun, ketika melakukan pemesanan secara online, transaksi tersebut masih dianggap sebagai janji terhadap pesanan. Ijab kabul kemudian dilaksanakan saat kurir menyerahkan barang di tempat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga barang dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai kepada perwakilan penjual yaitu kurir. Dengan demikian, proses pembayaran dan penyerahan barang dapat berjalan dengan lancar tanpa ada penundaan. Keseluruhan proses dilakukan sesuai dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan (Rosyidah, n.d).

Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) dianggap aman dan dapat dipercaya. Dengan COD, kita dapat membeli berbagai barang, termasuk komoditas riba seperti emas dan perak. Ini karena jual beli terjadi melalui penyerahan langsung dari pihak pembeli ke pihak wakil penjual, seperti kurir, agar tidak tertunda. Menurut penjelasan ini, pembelian dengan metode COD di e-commerce Shopee dianggap halal sah terkait konteks jual beli. Namun, perlu dicatat bahwa penilaian halal atau sah dalam konteks agama dapat bervariasi dan sebaiknya mempertimbangkan panduan dan fatwa dari otoritas agama yang relevan. (Rosyidah, n.d).

Penerapan aturan COD dari e-commerce Shopee, di mana pembeli harus melakukan pembayaran kepada kurir sebelum menerima atau membuka pesanan, dapat dianggap merugikan pembeli jika terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan adanya unsur penipuan. Pada realitanya, baik pembelian melalui e-commerce dengan pembayaran tunai maupun yg lainnya, risiko cacat, atau barang rusak (Abadi, n.d).

Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kepada kurir di platform e-commerce Shopee dengan melarang pembeli untuk membuka pesanan ketika mereka belum melakukan pembayaran. Hal tersebut bertujuan mengurangi risiko kerugian serta perilaku yang kurang menyenangkan yang mungkin dilakukan pihak pengguna metode pembayaran ditempat. Beberapa contoh tindakan tersebut termasuk pembeli yang menolak membayar pesanan, kasus penyalahgunaan verbal terhadap kurir, atau bahkan ancaman fisik menggunakan senjata tajam jika pesanan rusak atau tidak sesuai (Abadi, n.d).

Di Indonesia, e-commerce memiliki beragam platform yang menawarkan sistem COD (Cash on Delivery) dengan ciri khas masing-masing, seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sebagainya. Beberapa platform ini bersaing dalam hal pendapatan dengan meningkatkan jumlah yang ditawarkan, bahkan ketika menciptakan produk yang serupa lebih murah, agar mampu mencapai keuntungan serta memenuhi keinginan dari pelanggan agar biaya pengiriman tidak mahal. Namun, kesetaraan harga harus diperhatikan dari segi proses transaksinya. Pada sistem transaksi dalam Islam, terdapat berbagai hal yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan transaksi (Ruslang & Wahab, 2020).

E-commerce juga memfasilitasi pemasaran barang dan jasa dengan menyediakan transaksi yang disederhanakan. Pengenalan opsi pembayaran cash on delivery (COD) atau di tempat yang ditawarkan beberapa platform e-commerce, seperti Tokopedia, memperkuat klaim tersebut. Oleh karena itu, warga Kota Makassar tertarik untuk melakukan transaksi e-commerce karena dirasakan keamanan dan kenyamanan terkait dengan mekanisme pembayaran cash on delivery (B Akib, 2023).

Etika Muamalah Jual Beli Online

Kegiatan transaksi Cash on Delivery, terdapat persyaratan serta kriteria yang harus dipenuhi. Berikut adalah kriteria-kriteria tersebut: Barang harus tersedia secara fisik dengan jelas, barang tidak boleh dicampur dengan barang lain yang beda jenis. Barang dikirim harus sama dengan pesanan yang diberikan oleh sipembeli. Keterangan harus terperinci dalam hal, kuantitas, biaya, kualitas terkait dengan pesanan yang dibuat. Transaksi tidak boleh mengandung unsur illat (ketidakpastian) dan riba fadhal (kelebihan). Dalam peristiwa ini, transaksi bisa dilakukan dengan syarat bahwa barang mempunyai nilai berbeda yang dikatakan al-qimiyah. Sesuatu yang dipesan oleh pembeli harus dikirimkan setelah perjanjian telah dilakukan. Tidak boleh ada khiyar (opsi) pada akad yang terjadi. Penjual harus memberikan penjelasan mengenai biaya tambahan di luar harga barang, seperti, biaya perawatan, ongkir dan sebagainya (Amiruddin, 2016).

Selain kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga penjelasan yang lebih terperinci mengenai mata uang dan keadaan fisik barang yang harus sesuai dengan perjanjian di awal. Dalam transaksi salam, apabila ketentuan salam tidak terpenuhi, maka transaksi itu dianggap batal. Dalam transaksi salam, penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli dengan pembayaran yang dilakukan di masa mendatang. Dalam hal ini, kejelasan mengenai mata uang yang digunakan sebagai nilai barang sangat penting. Selain itu, kondisi fisik barang yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga penjual maupun pembeli memiliki pemahaman sama mengenai kondisi barang yang diserahkan. Namun apabila salah satu atau kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi, misalnya terjadi ketidakjelasan mengenai mata uang atau adanya ketidaksesuaian kondisi fisik barang dengan kesepakatan, maka transaksi ini dapat dikatakan batal (Abdurohman et al., 2020).

Dalam sistem muamalah, transaksi salam dianggap berakhir dapat ditentukan oleh beberapa hal teknis terkait dengan objek tersebut antara seperti, tidak mencapai kesepakatan mengenai objek transaksi, barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan harapan pembeli, kualitas produk tidak sama pada saat ijab qabul. Dianggap berakhir walaupun pembeli menerima barang tersebut, jika terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang signifikan, pembeli tetap memiliki hak untuk meninjau keabsahan transaksi salam tersebut. (Abdurohman et al., 2020).

Etika Muamalah Dalam Sistem COD

Dalam menjalankan transaksi jual beli COD, dalam islam etika memainkan peran penting. Penerapak etika harus bersumber dari Al-Quran serta Hadis. Muamalah, sebagai hukum mumalah, mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi dalam jual beli. Penerapan etika pada COD mengacu pada prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Islam. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam muamalah dan dapat diterapkan dalam transaksi jual beli online seperti Keadilan, kejujuran, amanah, kasih sayang, kepedulian sosial (A'yun et al., 2021).

Maslahat

Pada kegiatan jual beli melalui transaksi COD yang memenuhi rukun ma'qud 'alaih, adalah mubah atau bisa dilakukan. Pada dasarnya, sistem COD dapat memberikan kemudahan dan kebaikan dalam transaksi, sejalan dengan prinsip kemaslahatan subjek. Jika sistem COD dapat memenuhi kemaslahatan yang disebutkan di atas, yaitu memberikan kemudahan, kebaikan, dan tanpa menimbulkan masalah, maka sistem transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam dan harus dipertahankan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam konteks muamalah, prinsip-prinsip etika dan keadilan tetap harus diperhatikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi COD perlu menjaga integritas, kejujuran, dan saling menghormati agar transaksi tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam (Pujiyanti & Wahdi, 2020).

Kebebasan

Kunci dalam penerapan etika dalam sistem jual beli COD adalah kebebasan yang melahirkan kesukarelaan. Sistem bayar di tempat seharusnya tidak menyulitkan salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan dari sipenjual maupun pembeli. Para penjual tidak boleh memaksa pembeli menggunakan sistem COD demi mendapatkan keuntungan yang lebih, begitu pula sebaliknya. Pembeli juga tidak boleh memaksa penjual untuk menggunakan sistem COD demi keuntungan pribadi atau hasratnya sendiri. Dengan prinsip kebebasan dan kesukarelaan ini, diharapkan sistem COD dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tekanan atau ketidakadilan pada salah satu pihak. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip etika dalam muamalah yang menekankan saling menghormati, adil, dan tanpa paksaan dalam transaksi jual beli (Amiruddin, 2016).

Egaliter

Dalam sistem Cash on Delivery, penting untuk menjaga kesetaraan antara penjual barang, pembeli serta penyedia jasa. Semua pihak mempunyai posisi yang setara dalam transaksi yang dilakukan. Namun, terkadang pembeli merasa memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menilai dan berinteraksi dengan penjual dan penyedia jasa kurir. Oleh karena itu, platform e-commerce perlu memastikan bahwa pelanggan memahami dan menghormati kesetaraan ini, maka tidak ada fikiran bahwa keinginan pembeli, ataupun penjual, dan penyedia jasa memiliki bobot yang lebih besar dalam sistem transaksi COD. (Muflihatul Fauza).

Adil & Seimbang

Muamalah melibatkan prinsip etika secara adil, seimbang, serta proporsional. Salah satu objek penting dalam muamalah yaitu unsur kemanusiaan, di mana kepentingan utama dalam transaksi bukanlah semata-mata uang dan produk, melainkan asas kekeluargaan yang menjamin kenyamanan belanja dan memberikan kepercayaan dalam subjek transaksi. Dalam konteks ini, keadilan dan keseimbangan dalam transaksi menjadi penting. Prinsip muamalah ini di ambil dari ayat lima surah Al-Ma'idah yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hubungan seimbang, seperti dalam sebuah keluarga (Hardianti, 2021).

Mendahulukan Kewajiban

Pada sistem muamalah, seperti COD, kewajiban pertama jatuh kepada orang yang bertransaksi, yaitu prrodusen. Penjual harus melaksanakan kewajibannya dengan memberikan layanan dan produk kepada pembeli sebelum menerima pembayaran yang pantas dan sesuai. Dengan menjalankan kewajiban ini, sistem transaksi COD dapat berjalan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat (Rozalina, 2016).

Perlindungan Terhadap Hak

Sesudah menjalankan kewajiban dalam sistem COD, penting juga untuk melindungi hak-hak subjek tersebut. Ini merupakan bentuk hubungan saling berjenjang antara hak dan kewajiban. Subjek yang melakukan transaksi dalam sistem COD memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Sebagai contoh, penyedia jasa sebagai kurir juga memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas jasanya (Abdurohman et al., 2020).

Resiko dalam Transaksi

Dalam sistem COD, terdapat permasalahan di mana resiko terkait dengan barang ditujukan kepada penyedia jasa atau penjualnya. Jika pesanan tidak sesuai, maka biasanya sipenjual diminta untuk menukarkan produk tersebut. Namun, ironisnya, terkadang yang menjadi masalah adalah jasa kurir justru menjadi korban atas kelakuan dari penjual yang tidak jujur. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya dihindari dalam sistem salam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa barang seharusnya dilihat sebagai objek yang memiliki nilai dan pentingnya dalam transaksi. Pekerja jasa kurir, di sisi lain, bertindak sebagai pengantar barang. Penjual memiliki kewajiban menjual produknya yang sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka kesepakatan atau data akad tersebut perlu ditinjau secara rinci dan dipahami dengan baik sebelum melakukan transaksi (A'yun et al., 2021).

Memberi Petunjuk

Untuk menghindari kesalahan dalam transaksi tunai di tempat (COD), penting bagi pelaku usaha untuk memberikan panduan yang jelas mengenai spesifikasi produk, waktu pengiriman, diskon yang tersedia, prosedur pengiriman, perlindungan produk selama perjalanan, instruksi penggunaan, dan prosedur klaim garansi. Saat ini, banyak platform e-

commerce di Indonesia telah menawarkan penjelasan yang mengatur hal-hal tersebut, termasuk spesifikasi barang, estimasi waktu pengiriman, garansi, dan lainnya. Ini adalah perkembangan yang positif karena dalam Islam, muamalah atau transaksi yang baik mendorong adanya transparansi dalam transaksi COD. Namun, penting untuk dipahami bahwa pengaturan ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana produk dikemas dan dikirim, tetapi juga melibatkan pemberian panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi (Muflihatul Fauza).

Peran produsen dalam e-commerce sebagai penyedia dan pengemas produk, tugas kurir yaitu membawakan pesanan setelah barang dikirim oleh penjual, lalu pembeli harus memeriksa barang serta membayar kepada kurir. Penting untuk dijelaskan bahwa kurir bukanlah orang yang menyediakan produk, setelah dilakukannya pembayaran kepada kurir kemudian informasi ini di sampaikan kepada pemilik produk. Inilah informasi yang perlu dijelaskan dengan jelas dalam platform e-commerce, sehingga pembeli tidak menyalahkan kurir atas kesalahan produk yang diberikan. Dalam situasi ini, dianjurkan platform e-commerce lebih trasparan terhadap sistem pendekatan COD dan memberikan penjelasan yang memadai kepada para pengguna (Muflihatul Fauza).

Tertulis/Terdata

Pelaksanaan sistem COD dalam e-commerce termasuk dalam etika transaksi. Ada dalam e-commerce: data dari marketplace di platform dan data dari sipenyedia jasa. Dalam subjek ini transaksi terikat pada kesepakatan yang sudah dibuat pada pertama transaksi. Syarat dan ketentuan harus sesuai dengan prinsip rukun yang diterapkan dalam Islam harus dipatuhi dalam pelaksanaan COD. Transparansi menjadi prinsip yang penting untuk menjaga transaksi yang adil dan tidak merugikan. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mendukung pelaksanaan akad salam dalam sistem COD guna memastikan kemaslahatan bersama (Karim, 2015).

Simpulan

Saat ini, e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan platform lainnya mempersiapkan berbagai fitur pembelian yang dilengkapi jaminan bagi pembeli. Sistem pembayaran yang umum digunakan dalam e-commerce adalah Cash on Delivery (COD), di mana pembayaran dilakukan setelah produk sampai kepada pembeli. Dalam konteks e-commerce dengan sistem COD yang relatif baru dalam Islam. Namun, ada pendapat yang memperbolehkan penggunaan sistem COD dengan dasar rukun ma'qud alaih. Rukun ma'qud alaih adalah prinsip hukum Islam yang memungkinkan adanya pengecualian dalam situasi-situasi tertentu.

Dalam konteks penggunaan sistem COD dalam e-commerce, akad tersebut diperbolehkan untuk memberikan jaminan terhadap produk yang disediakan oleh pihak penjual lalu diperuntukkan kepada pembeli. Demi menjaga proses transaksi yang aman, ditetapkan unsur-unsur etika dalam praktiknya. Penerapan unsur etika tersebut

diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi e-commerce, sehingga memberikan rasa aman dan kepuasan kepada penjual dan pembeli.

Daftar Pustaka

Abadi, T. (2022). Kasus Kurir di Maki, Perlukah Sistem COD di Evaluasi? *Kompas Tv*.

Abdurohman, D. , Putra, H. M. , & Nurdin, I. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, *1*(1), 15–30.

Akib, B. , & Riskawati, R. (2023). Impact of Islamic Marketing and Cash on Delivery Services on Buying Interests on Tokopedia (District of Rappocini, Makassar). *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, *1*(1), 1–10.

Alfarizi, M., & Sari, R. K. (2021). Analysis Of Factors Affecting Customer Behavior Of Marketplace Applications: A Case Study Of Cash On Delivery (COD) Payment Systems. *2021 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/ICACSIS53237.2021.9631307

Alfarizi, M., & Sari, R. K. (2023). Adoption Of Cash on Delivery (COD) Payment System in Shopee Marketplace Transaction. *Procedia Computer Science*, *227*, 110–118. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.508

Al-Zuhaili, W. (2020). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.

Amiruddin, M. (2016). Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(2), 67–78.

Anjum, S., & Chai, J. (2020). Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan. *SAGE Open*, *10*(3), 215824402091739. https://doi.org/10.1177/2158244020917392

Asmar, U. H. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Athellya, Hasan. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)Untuk Meningkatkan Pembelian Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).*, *5*(1), 1–14.

A'yun, Q. A. , C., husma, N. M. , Aulia, Ci. N. , & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Oline pada e-commerce Popular di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *5*(2).

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2005). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik Jakarta*.

Bungin, M. Buerhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.

Creswell, J. W. , & Vicki L. Plano Clark. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. *Thousand Oaks: SAGE Publications*, *4*(3).

Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.

Grépin, K. A., Habyarimana, J., & Jack, W. (2019). Cash on delivery: Results of a randomized experiment to promote maternal health care in Kenya. *Journal of Health Economics*, *65*, 15–30. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2018.12.001

Halaweh, M. (2018). Cash on delivery (COD) as an alternative payment method for e-commerce transactions: Analysis and implications. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD)*, *10*(4), 1--12.

Hamdani, N. A., Aulia, G., Maulani, G. A. F., & Soni, M. a. (2023). The Effect of Consumer Knowledge and Service Quality on User Satisfaction (Survey of Shopee cash-on-delivery Feature users). *Migration Letters*, *20*(8), 259--275.

Hamed, S., & El-Deeb, S. (2020). Cash on Delivery as a Determinant of E-Commerce Growth in Emerging Markets. *Journal of Global Marketing*, *33*(4), 242–265. https://doi.org/10.1080/08911762.2020.1738002

Handayani. (2021). *Pengaruh Metode Pembayaran dan Mudahnya Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian di Zalora Online Shopping*. Universitas Gunadarma.

Hardianti, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Karim, A. (2015). *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Raja Grafindo.

Lien, D., & Tse, Y. K. (2002). Physical delivery versus cash settlement: an empirical study on the feeder cattle contract. *Journal of Empirical Finance*, *9*(4), 361–371. https://doi.org/10.1016/S0927-5398(01)00060-3

Pujiyanti, S. , & Wahdi, A. (2020). Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, *4*(2).

Putri, S. R., & Rofiq, M. A. (2022). putri2022practice, title={Practice of Cash on Delivery (COD) Payment Rounding In 'Urf Perspective (Case Study on Students of Sharia Economic Law Department, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang). *Journal of Islamic Business Law*, *4*(1).

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d. Bandung*. Alfabeta.

Yu, L., Liu, Q., Hua, R., & Fu, Y. (2020). Risk Analysis of Cash on Delivery Payment Method by Social Network Analysis and Fuzzy Petri Net. *IEEE Access*, *8*, 174160–174168. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3024590